

Sanksi Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Kepala Negara di Media Sosial dalam Pasal 219 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam

Yuliana Sari^{1,a,*}, Ali Khosim^{1,b}, Deden Najmudin^{1,c}

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung - Indonesia

Email: ^ayulianasari1573@gmail.com, ^bali.khosim24@gmail.com, ^cdedennajmudin@uinsgd.ac.id,

*Korespondensi Penulis

ARTICLE INFO

Article history

Received : 3 Juni 2025

Accepted : 21 Juli 2025

Published : 1 Agustus 2025

Keywords

Penghinaan

Kepala negara

KUHP

Jinayah

Hukum Pidana Islam

ABSTRACT

Criminal acts related to insulting the Head of State are violations that threaten a person's honor or dignity, which can be done in various ways such as blasphemy, slander, or false accusations. The issue of insulting the Head of State on social media platforms has emerged as a legal issue that invites debate. Many individuals argue that such actions are a form of freedom of expression. Therefore, it is important to conduct research on insulting the head of state on social media. This study aims to explain the elements of criminal acts and the legal consequences of insulting the Head of State on social media as regulated in Article 219 of the Criminal Code and also from the perspective of Islamic Criminal Law, as well as to understand the legal impact of such insulting acts. The method used in this study is descriptive analysis, with a normative legal approach based on applicable legal provisions. The results of this study indicate that the criminal act of insulting the head of state on social media according to Article 219 of the Criminal Code is not intended to silence the voice of the people, although there are sentences that can be interpreted in various ways, and from a sanction perspective, it can potentially result in excessive punishment. In addition, according to Islamic law, such acts are also considered impermissible and fall into the category of ta'zir. This effort was taken to avoid the consequences of such actions, such as potential disruption to political stability.

Tindak pidana yang berkaitan dengan penghinaan terhadap Pemimpin Negara merupakan pelanggaran yang mengancam kehormatan atau martabat seseorang, yang dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti penistaan, fitnah, atau tuduhan yang tidak benar. Isu penghinaan terhadap Pemimpin Negara di platform media sosial muncul sebagai masalah hukum yang mengundang perdebatan. Banyak individu berpendapat bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk dari kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian tentang penghinaan terhadap pemimpin negara di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan elemen-elemen tindak pidana dan konsekuensi hukum dari penghinaan terhadap Pemimpin Negara pada media sosial yang diatur dalam pasal 219 KUHP dan juga dalam perspektif Hukum Pidana Islam, serta untuk memahami dampak hukum dari tindakan penghinaan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, dengan pendekatan yuridis normatif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana penghinaan terhadap pemimpin negara di media sosial sesuai pasal 219 KUHP tidak dimaksudkan untuk membungkam suara rakyat, meskipun ada kalimat yang dapat ditafsirkan dengan berbagai cara, dan dari sudut pandang sanksi, dapat berpotensi menghasilkan hukuman yang berlebihan. Selain itu, menurut hukum Islam, perbuatan tersebut juga dianggap tidak

diperbolehkan dan termasuk dalam kategori ta'zir. Upaya ini diambil untuk menghindari konsekuensi dari tindakan tersebut, seperti potensi gangguan terhadap stabilitas politik.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



1. Pendahuluan

Zaman modern yang serba digital berbagi informasi, dan berpartisipasi dalam diskusi publik secara *real-time*. Melalui media sosial seperti x, Facebook, dan Instagram, masyarakat dapat menyampaikan opini secara bebas. Namun, kebebasan ini sering kali disalahgunakan oleh sebagian pihak untuk menyebarkan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, bahkan penghinaan terhadap pejabat Negara, termasuk Presiden. Kebebasan berekspresi di media sosial memang diakui dalam demokrasi, tetapi kebebasan tersebut bukanlah perbuatan kebebasan tanpa batas. Contohnya, penyebaran informasi di media sosial yang indeks pengaruhnya tinggi di kalangan masyarakat, Hal ini merupakan peluang menciptakan masalah yang berkaitan dengan hukum, salah satunya adalah mengenai kasus penghinaan terhadap presiden atau Kepala Negara. Maraknya penghinaan terhadap Kepala Negara di Indonesia, terutama yang terjadi melalui media sosial, mencerminkan ketegangan antara sikap penghormatan terhadap simbol-simbol Negara, dan hak kebebasan berekspresi

Penghinaan terhadap Kepala Negara di media sosial menjadi isu hukum yang kontroversial. Karena banyak orang beranggapan hal tersebut merupakan salah satu bentuk kebebasan berpendapat, hal ini menyebabkan Perdebatan muncul terkait batasan antara kritik dan penghinaan. Padahal kritik seharusnya bersifat membangun dan disampaikan secara objektif, sedangkan penghinaan cenderung menggunakan kata-kata yang melecehkan atau menyerang kehormatan seseorang. Dalam konteks ini, media sosial memperbesar ruang terjadinya penghinaan karena siapa pun dapat mengunggah komentar negatif secara anonim dan tanpa kontrol langsung. Salah satu alasan mengapa penghinaan Kepala Negara di media sosial menciptakan peluang masalah hukum adalah anonimitas dan kemudahan akses. Banyak pengguna yang merasa aman bersembunyi di balik identitas palsu, sehingga para pengguna bebas melontarkan kata-kata kasar tanpa rasa takut. Anonimitas ini mempermudah proses identifikasi pelaku oleh aparat penegak hukum. Meskipun *platform* media sosial memiliki kebijakan privasi, pemerintah dapat meminta data pengguna dari penyedia layanan dengan alasan penegakan hukum.¹

Penafsiran perbuatan menyerang kehormatan ditetapkan berdasarkan dua sudut pandang, yaitu subjektif dari sudut pandang orang yang menjadi target atau dirugikan dan objektif dari sudut pandang masyarakat atau konteks perbuatan tersebut dilakukan. Sifat subjektif delik penghinaan adalah adanya orang merasa terserang kehormatan dan nama baiknya akibat adanya perbuatan orang lain. Kapan seseorang dapat dikatakan terserang kehormatan atau nama baiknya, tidak diatur oleh hukum pidana, karena yang diperlukan adalah adanya perbuatan dan perbuatan tersebut dinilai oleh korban sebagai perbuatan yang telah menyerang kehormatan dan nama baiknya. Ukurannya subjektif ini lebih menekankan pada penilaian menurut perasaan orang yang terserang di bidang kehormatan atau nama baiknya. Mengingat setiap orang memiliki perasaan dan kepribadian yang berbeda-beda,

¹ Fatma Yunita, "Aspek Hukum Penggunaan Media Sosial Berbasis Internet," *Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Umsu* 2, no. 1 (2023): 125.

maka perasaan yang subjektif tersebut perlu di objektifikasi, yakni apakah perbuatan tersebut menurut umum pada waktu dan tempat perbuatan dilakukan termasuk perbuatan penghinaan (merusak kehormatan atau nama baik seseorang) atau tidak. Jika jawabannya positif, dapat dijadikan alasan untuk menetapkan perbuatan sebagai perbuatan penghinaan.²

Contoh perbuatan Penghinaan terhadap Kepala Negara di media sosial dapat mencakup penyebaran konten yang merendahkan, memfitnah, ataupun pemalsuan dengan tujuan merusak reputasi bahkan beberapa menghina secara visual. Seperti halnya yang dilakukan oleh Yulianus Paonangan, pemilik akun x @ypaonangan yang dikenal dengan nama Ongen. Ia mengunggah tulisan dan gambar di media sosial yang mengandung penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo, termasuk menyebarkan gambar editan yang bernuansa pornografi, menghubungkan Presiden Jokowi dengan artis Nikita Mirzani, melalui akun Facebook dan Twitturnya. Konten-konten yang seperti ini dinilai mencederai etika bermedia sosial karena memuat ujaran kebencian dan penghinaan.³

Penghinaan dalam hukum Islam itu sendiri bukanlah perbuatan yang terpuji, yang mana perbuatan merendahkan, memaki, mencela serta memburukan nama baik orang lain merupakan perbuatan yang sudah dilarang oleh Allah Swt. Oleh sebab itu menghormati Kepala Negara adalah kewajiban bagi umat Islam, karena ia merupakan simbol persatuan, penjaga ketertiban, dan pelindung keadilan. Selain itu, penghinaan terhadap Kepala Negara dapat menimbulkan fitnah, merusak keharmonisan sosial, dan mengancam stabilitas suatu Negara. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk menghormati Kepala Negara, dan mendukung kebijakan yang baik, serta menyampaikan kritik secara bijaksana dan sesuai dengan etika Islam.⁴

Meski dari segi tanggung jawab dan wewenang, seorang pemimpin negara, yaitu presiden dan wakil presiden sering kali akan menerima reaksi positif dan negatif dari publik terkait kinerja atau kebijakan yang diambil oleh mereka. serta mempengaruhi kepada kasus penghinaan kepada Kepala Negara sering kali terjadi karena alasan ketidakpuasan seorang rakyat.⁵ Sebagaimana teori kebebasan berekspresi dari John Stuart Mill. *“Satu-satunya alasan yang sah untuk membatasi kebebasan seseorang adalah untuk mencegah bahaya kepada orang lain dengan kata lain kebebasan seseorang harus dihormati selama tidak merugikan orang lain.”*⁶ Teori kebebasan John Stuart Mill menekankan pentingnya memberikan ruang bagi berbagai pendapat, termasuk kritik terhadap Pemimpin. Namun, sebagaimana halnya yang dibahas bahwa seiring dengan pertumbuhan media sosial, batasan antara kritik yang konstruktif dan penghinaan semakin kabur, dan berkaitan dengan permasalahan penghinaan Kepala Negara di media sosial mencerminkan ketegangan dari hak untuk berpendapat dan perlindungan terhadap martabat Negara.

Kajian ini punya perbedaan signifikan dibandingkan riset-riset terdahulu. Misal, riset

² Ledeng Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Penghormatan*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2010),18.

³ Wahyu Maulana and M. Mulyadi, “Ujaran Kebencian Terhadap Jokowi Pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Twitter,” *Jurnal Lisnguistik Komputasional* 4, no. 1 (2021): 31.

⁴ Nur Fazillah, “Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam,” *Intelektualita : Journal Of Education Sciencesand Teacher Tranning* 12, no. 1 (July 29, 2023): 120, <https://doi.org/10.22373/ji.v12i1.19261>.

⁵ Syamsidar and dkk, *Tantangan Dalam Menjaga Kebebasan Berpendapat Di Era Digital* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), 27.

⁶ John Stuart Mill, *On Liberty And Other Essays* (London: Oxford University Press, 2008), 14-15, <https://www.gutenberg.org/ebooks/34901>

yang dilakukan Ivana Eka lebih condong ke soal kriminalisasi dan fokusnya pada RKUHP.⁷ Beda lagi dengan penelitian Muhammad Jazuli dan Dahlan Ali yang menelaah penghinaan presiden pakai KUHP lama dan UU ITE, dengan penekanan pada perbandingan hukuman antara keduanya.⁸ Sementara itu, Bambang Supriyono, Hardianto Djanggih, dan Mulyati Pawennei dalam penelitian mereka berpendapat bahwa penghinaan pada Presiden itu mengabaikan Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006, menganggap mengurangi kebebasan berpendapat yang seharusnya jadi hak setiap warga negara.⁹

Kebaruan Penelitian yang terdapat dalam penelitian ini signifikan dibandingkan riset-riset sebelumnya, karena secara spesifik tidak hanya mengkaji unsur-unsur tindak pidana penghinaan terhadap kepala negara dalam konteks media sosial, tetapi juga memberikan analisis mendalam terhadap penerapan dan implikasi sanksi berdasarkan Pasal 219 KUHP terbaru. Di samping itu, kajian ini turut membahas konsekuensi hukum dari tindak pidana tersebut, baik dalam dimensi hukum positif maupun hukum pidana Islam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih holistik dan kontekstual, serta mengisi kekosongan literatur yang belum banyak mengaitkan perkembangan hukum digital, dinamika media sosial, dan relevansi pembaruan kodifikasi pidana dalam satu kerangka analisis yang utuh.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Menurut Sugiyono, metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual objek yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh.¹⁰ Peneliti menerapkan pendekatan yuridis normatif, yang berarti penelitian berfokus pada studi kepustakaan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang relevan dengan tindak pidana penghinaan terhadap kepala negara melalui media sosial. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, dengan sumber utama berupa Pasal 219 KUHP. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap literatur hukum, buku, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan. Proses penelitian dilakukan di lingkungan perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan perpustakaan Program Studi Hukum Pidana Islam.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Kepala Negara Di Media Sosial Dalam Pasal 219 KUHP Dan Hukum Pidana Islam

Tindak pidana penghinaan terhadap kepala negara adalah jenis kejahatan yang menyerang kehormatan dan martabat seorang pemimpin negara. Yang bisa berupa melalui pencemaran nama baik, tuduhan yang tidak benar, atau fitnah. Dalam KUHP terbaru, jenis kejahatan ini tercantum pada BAB II yang membahas kejahatan terhadap martabat kepala negara. Namun, penelitian ini lebih difokuskan pada kasus-kasus yang muncul di media sosial, yang diatur khusus dalam Pasal 219 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa:

⁷ Ivana Eka Kusuma Wardani, "Kriminalisasi Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam RKUHP Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Konstitusi Indonesia" (Diss, Purwekerto, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2021).

⁸ Muhammad Jazuli and Dahlan Ali, "Perbandingan tindak pidana penghinaan martabat kepala negara dalam kuhp dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 5, no. 1 (2021): 167–78.

⁹ Bambang Supriyono, Mulyati Pawennei, and Hardianto Djanggih, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Presiden Melalui Media Sosial," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4, no. 2 (2023): 490–505, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1703>.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2009), 29.

“Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”¹¹

Pasal 219 KUHP membahas mengenai penghinaan terhadap kepala negara, dan di dalamnya terdapat beberapa unsur penting. Salah satunya adalah unsur yang menyebutkan "setiap orang". Frasa ini mengacu pada subjek hukum, yaitu pihak yang memiliki hak serta kewajiban yang diakui oleh hukum. Dalam Bab V yang membahas definisi berbagai istilah dalam KUHP, makna dari "setiap orang" dijelaskan dalam Pasal 145, yaitu setiap orang memiliki makna orang perseorangan, dan korporasi.

"Orang perseorangan" mengacu pada individu atau manusia yang memiliki kecakapan hukum, yakni dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut Van Hamel, sebagaimana dikutip oleh Amir Ilyas dan Haeranah, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu: memiliki kondisi kejiwaan yang memungkinkannya memahami atau menyesali nilai perbuatannya; menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan norma sosial; serta mampu menentukan kehendak atas tindakannya sendiri.¹²

Menurut Pasal 146 KUHP, korporasi diartikan sebagai suatu entitas yang terdiri atas sekumpulan orang, atau aset yang terorganisasi, yang dapat berbentuk badan hukum seperti yayasan, perseroan terbatas, koperasi, perkumpulan, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik desa. Selain itu, istilah ini juga mencakup entitas yang tidak berbadan hukum, seperti persekutuan komanditer, firma, serta bentuk lain yang dipersamakan hal tersebut.¹³

Menurut Philips Darwin, yang dikutip oleh Muladi dan Priyatno Dwidja bahwa sistem pertanggungjawaban pidana menjadi langkah awal munculnya bentuk tanggung jawab langsung bagi suatu perusahaan. Dengan adanya sistem ini, perusahaan dapat dihadapkan sebagai subjek yang bisa dituntut secara pidana dan diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dalam konteks ini, perusahaan dianggap sebagai pelaku tindakan kriminal sekaligus pihak yang harus menanggung akibat dari perbuatannya. Saat sebuah tindakan kriminal terjadi yang melibatkan perusahaan, seringkali tanggung jawab pidana dipindahkan kepada individu, terutama pengurus yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas tindakan yang diambil demi kepentingan perusahaan. Meskipun perusahaan secara esensial merupakan entitas yang tidak fisik atau objek mati, namun operasional dan tindakan yang dilakukannya tetap dikendalikan oleh organ atau alat internal dari perusahaan itu sendiri.¹⁴

Kedua, Unsur Menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, Frasa menyiarkan merujuk kepada tindakan menyebarluaskan informasi atau suatu konten kepada publik yang bisa dilakukan dari berbagai media. Seperti media cetak, yang contohnya dapat dilihat dari surat kabar ataupun majalah, ataupun media elektronik seperti radio, televisi hingga platform digital yang semakin berkembang seperti situs web dan media

¹¹ “Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bab II. Pasal 219,” in *KUHP*, 2023.

¹² Amir Ilyas and Haeranah, “Hukum Pidana Materil & Formil: Kesalahan Dan Pertanggung Jawaban Pidana,” in *Usaid-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership*, 2015.

¹³ “Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 146,” n.d.

¹⁴ Muladi and Priyatno Dwidja, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 89.

sosial.¹⁵ Sedangkan, mempertunjukkan adalah proses memperlihatkan, atau menampilkan sesuatu kepada publik atau khalayak umum yang dapat dilakukan dalam berbagai format dan konteks. Mempertunjukkan tidak terbatas pada pertunjukan seni, tetapi mencakup seperti pameran, presentasi, dan berbagai acara yang dirancang untuk menarik perhatian audiensi ataupun khalayak umum.¹⁶

Kalimat Menempelkan tulisan atau gambar, kalimat ini mengacu pada tindakan atau proses melekatkan atau menempelkan informasi visual pada berbagai media tertentu, tindakan ini dapat mencakup menempelkan poster, baliho, spanduk, dan media cetak lainnya. Tindakan ini mempunyai tujuan yang jelas, yaitu untuk menyebarkan informasi atau pesan kepada masyarakat dengan cara yang mudah diakses dan terlihat.¹⁷ Sedangkan, frasa “*Sehingga terlihat oleh umum*” mengacu pada langkah yang bertujuan untuk memastikan bahwa data atau konten yang disampaikan dapat dijangkau dan diperhatikan oleh khalayak umum. Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa data tersebut tidak merugikan hak privasi individu atau kelompok tertentu. Sebab, data yang bersifat pribadi atau sensitif seharusnya tidak disebarluaskan tanpa persetujuan dari pihak terkait.¹⁸ Kalimat “*memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum*” yang mana merujuk pada proses menyebarkan suara atau rekaman audio kepada publik, yang dapat dilakukan melalui berbagai platform yang tersedia pada zaman digital ini yang memungkinkan masyarakat umum leluasa untuk mendengarkan konten audio kapan saja dan dimana saja. Misalnya, media seperti radio, podcast, ataupun hal lainnya yang membantu memperdengarkan konten audio, baik itu berupa berita, musik, hingga program diskusi. Hal tersebut bertujuan untuk diketahui khalayak umum. dengan demikian, tetap harus mematuhi hal hal yang berlaku dimasyarakat baik itu etika atau norma sosial.¹⁹

Ketiga, *Unsur Menyebarkan dengan sarana teknologi informasi*. Makna dari kalimat “*menyebarkan dengan sarana teknologi informasi*” berarti menyebarkan informasi kepada publik atau khalayak umum yang dilakukan melalui berbagai saluran, hal tersebut bisa termasuk media cetak, elektronik, ataupun seperti teknologi informasi yang mencakup berbagai platform digital seperti media sosial, blog, atau bahkan situs web. Unsur ini mencerminkan tanggapan dari tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum dalam perkembangan teknologi. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi, penting bagi masyarakat untuk menyadari tanggung jawab mereka dalam menggunakan sarana teknologi informasi. Masyarakat juga harus memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan, dan penting memahami batasan untuk menyebarkan informasi, terutama yang berkaitan dengan reputasi orang lain.²⁰

Keempat, unsur yang diperhatikan adalah adanya tindakan yang mencemarkan nama baik, reputasi, dan harga diri kepala negara. Pernyataan ini mengacu pada perbuatan yang secara tersurat maupun tersirat menyerang, sehingga berpotensi merusak citra atau reputasi para pejabat negara. Perilaku semacam ini bisa berbentuk ucapan atau tulisan yang

¹⁵ Eldmer CG Lawan, “Pasal 14 Dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Sebagai Dasar Penuntutan Perbuatan Menyiarakan Kabar Bohong (Hoax).”, *Lex Crimen* 8, no. 5 (2019): 98.

¹⁶ Nengah Bawa Atmadja, *Etika Tontonan Edukatif Dalam Kesenian* (Bali: Unhi Press, 2024), 22.

¹⁷ Andri Masri, *Strategi Visual* (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), 125.

¹⁸ Anang Sugeng Cahyono, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia,” *Jurnal Publiciana* 9, no. 1 (2016): 140.

¹⁹ KPI, *Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Dan Standar Program Siaran (SPS)*. Komisi Penyiaran Indonesia, . (Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia Lembaga Negara Independen, 2012), 11.

²⁰ Firman Satrio Hutomo, “Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial,” *Jurnal Jurist Diction* 4, no. 2 (March 2021): 655.

mencoreng nama baik seseorang. Istilah kehormatan, harkat, dan martabat sendiri punya makna yang spesifik:²¹

- 1) Kehormatan merujuk pada penilaian atau persepsi masyarakat terhadap reputasi seseorang.²²
- 2) Harkat berkenaan dengan kedudukan atau peran sosial seseorang dalam struktur masyarakat, misalnya jabatan Presiden, sultan, raja sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Serangan terhadap harkat mereka dipandang serius karena dianggap sebagai bentuk serangan terhadap lembaga negara.²³
- 3) Martabat menunjukkan nilai yang melekat secara hakiki pada diri manusia sebagai individu.²⁴

Kalimat "terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden" ini mengacu kepada subjek penyerangan. dalam konteks hukum dan politik Indonesia, presiden dan wakil presiden memiliki kedudukan yang tinggi dan dilindungi oleh berbagai ketentuan hukum yang dirancang untuk menjaga integritas dan kehormatan institusi kepemimpinan negara. Karena, sebagai kepala negara memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan pemerintah dan mewakili negara di tingkat domestik maupun internasional. Hal ini membuktikan peran sebagai kepala negara atau pemerintahan sangat krusial dalam menjaga stabilitas politik dan sosial.²⁵

Kelima, Unsur Dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum. Kalimat tersebut merujuk pada niat atau tujuan dari tindakan yang dilakukan. Dalam kalimat tersebut mengandung 2 unsur penting, yaitu:²⁶ Niat untuk menyebarkan informasi, tindakan ini tidak hanya sekedar untuk menyampaikan informasi tapi tetapi bertujuan juga agar informasi tersebut diakses dan dipahami oleh masyarakat luas, dan dampak sosial dari tindakan tersebut, karena menekankan bahwa penyebaran informasi tersebut dapat mempengaruhi opini publik, membentuk persepsi masyarakat, dan berpotensi memicu reaksi sosial.

Penghinaan menurut Hukum Islam berpendapat bahwa mencela muslim adalah perbuatan yang buruk, perbuatan tersebut bisa dianggap fasik. Pandangan hukum pidana Islam terkait tindak pidana penghinaan kepada kepala negara tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al Quran baik dari segi unsur-unsur tindak pidana dan sanksi dari perbuatan tapi tetap dianggap sebagai perbuatan yang salah karena tindak pidana penghinaan digolongkan sebagai *jarimah Ta'zir* dan ditetapkan oleh penguasa demi menjaga kemaslahatan umat dan stabilitas negara, sebagaimana prinsip *Maslahah mursalah* dan kebijakan hukum Islam dalam pemerintahan. Sedangkan, unsur-unsur tindak pidana terhadap kepala negara di media sosial dapat dilihat sebagai berikut:²⁷

- 1) Unsur subjektif, dalam unsur ini berkaitan dengan elemen batin dari suatu perbuatan pidana, yang mana unsur ini membahas tentang niat pelaku, dan pengetahuan atau kehendak pelaku terhadap akibat dari tindak pidana tersebut. Terkait unsur ini

²¹ Ledeng Mamarpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 151.

²²2023 KBBI, "Kehormatan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring," 2025, <https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Kehormatan>.

²³2023 KBBI, "Harkat Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Daring," 2025, <https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Harkat>.

²⁴2023 KBBI, "Martabat Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring," 2025, <https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Martabat>.

²⁵ Kasman Bakry and Dkk, *Sistem Politik Indonesia* (Jambi: Pt Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 100.

²⁶ Zainal Abidin, *Hukum Dan Media Sosial: Etika, Regulasi, Dan Tanggung Jawab Pengguna* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 79.

²⁷ Rusdaya Basri, *Ushul Fiqih 1* (Pare Pare: Iain Parepare Nusantara Press, 2019), 98.

menjadi dasar untuk menentukan apakah pelaku tersebut dianggap memiliki tanggung jawab hukum atau tidak. Sebagaimana kaidah hukum:²⁸

الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya: ”setiap perbuatan tergantung pada niatnya”

kasus tindak pidana terhadap kepala negara di media sosial menurut hukum pidana Islam juga berlaku kaidah tersebut, jika pelaku terbukti secara sadar dan sengaja menulis atau menyebarkan suatu konten yang mengandung hal-hal yang berbau merendahkan, melecehkan, atau bahkan menghina kepala negara, atau bahkan mengetahui bahwa akibat dari tindakan tersebut melanggar norma agama dan hukum yang dapat menimbulkan keresahan atau kerusakan (*mafsadah*), maka dianggap memenuhi unsur subjektif dari tindak pidana tersebut.²⁹

- 2) Unsur objektif, dalam perspektif hukum pidana Islam unsur objektif dapat disebut dengan *rukun maddi*. Unsur objektif ini membahas terkait perbuatan nyata, dan alat atau sarana yang dipakai dari perbuatan atau tindak pidana tersebut. Sedangkan penghinaan yang ditujukan kepada kepala negara dalam hukum pidana Islam dapat berupa sebagai berikut:³⁰ Caci maki (*sabb*), Tuduhan tanpa bukti (*buhtan*), Adu domba (*namimah*), adu domba adalah tindakan yang menyebarkan berita hasutan untuk menyulut kebencian masyarakat, atau bahkan menyebarkan berita yang dapat menimbulkan fitnah politik secara luas, Mengejek secara terbuka (*sukhriyah*), Pelecehan terhadap simbolik atau simbol kenegaraan, penghinaan ini biasanya dilakukan dengan berbagai cara seperti membakar gambar kepala negara, menginjak simbol negara atau bahkan membuat lelucon seperti Meme ejekan terhadap kepala negara. Meskipun dalam kasus simbol tidak disebutkan secara eksplisit dalam *Fiqih* klasik, namun dalam *siyasa syar'iyah* hal tersebut dianggap tindakan penghinaan terhadap otoritas yang sah.³¹

Alat dan metode yang dimaksud dalam aspek objektif atau syarat materiil pada tindak pidana pencemaran nama baik terhadap kepala negara merujuk pada alat, metode, atau saluran yang dipakai oleh pelaku saat melakukan tindak pidana ini. Seperti halnya yang terjadi pada pencemaran nama baik terhadap kepala negara di platform media sosial, dapat berupa berbagai macam bentuk, misalnya: Media lisan, Media tertulis, dan Media digital.³²

Penghinaan terhadap kepala negara yang diatur dalam pasal 219 KUHP bukanlah sebagai bentuk penghalang dari hak kebebasan berbicara, melainkan sebagai respons legislatif terhadap dinamika era komunikasi digital pasal ini menunjukkan adanya transisi sistem hukum nasional dari delik konvensional menuju delik digital yang melibatkan penggunaan teknologi informasi. Namun berdasarkan kajian kritis, pasal ini berpotensi menimbulkan konflik normatif antara perlindungan martabat kepala negara dan prinsip fundamental kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Apalagi frasa seperti “penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat” bersifat subjektif dan

²⁸ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Tangerang: Pt Nusantara Persada Utama, 2018), 72.

²⁹ Islamul Haq, “JARIMAH TERHADAP KEHORMATAN SIMBOL SIMBOL NEGARA,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 1 (June 12, 2017): 11–25, <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i1.422>.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Ensiklopedia Akhlak Muslim: Berakhlak Dalam Bermasyarakat* (Jakarta: Mizan Publika, 2014), 301.

³¹ Egafi Andika Lubis and Rajin Sitepu, “Tindak Pidana Penghinaan terhadap Kepala Negara dalam KUHP Baru dan Hukum Pidana Islam,” *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 636–56, <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5437>.

³² Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, 77.

multitafsir, yang memungkinkan dapat membuka ruang tafsir yang berlebihan, apalagi dalam kondisi politik yang sensitif.

Hal-hal yang diatur dalam pasal 219 KUHP harus memiliki kejelasan dan dapat dipahami secara rasional oleh warga negara. Apalagi banyak warga negara yang menganggap hal tersebut sebagai kebebasan berekspresi atau berbicara. Padahal Kebebasan berbicara adalah hak yang kompleks dan berlapis, meliputi hak untuk mengekspresikan dan tidak mengekspresikan pendapat, serta perlindungan terhadap berbagai bentuk komunikasi. walaupun negara melindungi hak kebebasan berbicara, kebebasan berbicara yang diarahkan kepada presiden dan wakil presiden itu sendiri harus mengandung kritik yang konstruktif yang mengandung sebagai umpan balik dan bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan suatu situasi, ide, atau tindakan, dan memberikan saran untuk perbaikan. Sehingga biasanya disampaikan dengan cara sopan dan berbasis fakta. Sedangkan, penghinaan biasanya ungkapan yang merendahkan, atau ujaran kebencian. Sering kali tanpa dasar yang kuat, dan cenderung bersifat emosional dan menyerang karakter atau reputasi individu, dan bukan mengarah kepada ide atau tindakan mereka sehingga menciptakan ketegangan dan konflik.³³ Sebagaimana hal tersebut sejalan dengan Teori mengenai kebebasan yang John Stuart Mill, “*Satu-satunya alasan yang sah untuk membatasi kebebasan seseorang adalah untuk mencegah bahaya kepada orang lain dengan kata lain kebebasan seseorang harus dihormati selama tidak merugikan orang lain*”. Jadi pasal tersebut harus diikuti dengan pedoman tafsir yang ketat, agar masyarakat tidak takut untuk menyampaikan pendapat dan opini karena takut di kriminalisasi, dan pernyataan yang bersifat kritik tajam terhadap kepala negara semestinya tidak serta-merta dikategorikan penghinaan. Melainkan harus diuji intensi, konteks, dan substansinya.

Perspektif hukum pidana Islam mengenai penghinaan terhadap kepala negara tidak terdapat aturan eksplisit dalam Al-Qur'an mengenai perbuatan penghinaan terhadap kepala negara di media sosial, hal tersebut tidak serta-merta membebaskan perbuatan itu dari pertanggungjawaban hukum dalam Islam. Sebaliknya, tindakan tersebut dipandang sebagai perbuatan tercela yang dapat merusak kemaslahatan umat. Hal ini selaras dengan konsep Al-Maslahah Al-‘Ammah sebagaimana dijelaskan oleh K.H. Sahal Mahfudh, yang menyebutkan bahwa kemaslahatan umum mencakup kebutuhan nyata masyarakat dalam suatu wilayah demi menunjang kesejahteraan, baik dalam bentuk kebutuhan pokok (*dharuriyah*) yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, dan keturunan, harta, maupun kebutuhan sekunder dan pelengkap lainnya.³⁴

Perilaku yang menghina pemimpin negara di berbagai media sosial sungguh tidak selaras dengan ajaran agama Islam. Agama kita menjunjung tinggi penjagaan terhadap keyakinan, akal sehat, keselamatan diri dan raga, generasi penerus, juga harta benda. Hal ini dibuktikan dengan perbuatan penghinaan terhadap kepala negara ini dikategorikan sebagai *jarimah Ta'zir*. Karena dalam perbuatan tersebut ada unsur subjektif, dan objektif secara jelas. Hukum pidana Islam juga menunjukkan pendekatan yang fleksibel dan responsif dalam kasus penghinaan terhadap kepala negara di media sosial karena mampu merespons perubahan zaman yang serba digital.

Dapat disimpulkan bahwa pasal 219 KUHP merupakan regulasi yang *legitimate* secara teori hukum modern dan juga dapat dikontekstualisasikan dalam pendekatan normatif Islam, asalkan implemetasinya tidak mengekang kebebasan ekspresi yang sah.

³³ M Hikmal Yazid and Siti Rumilah, “Tindak Tutur Konstatif Pada Pernyataan Rocky Gerung: Pragmatik Lokuisiener,” *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Undiksha* 13, no. 4 (2023): 305, <https://doi.org/10.23887/jpbsi.v13i4.72154>.

³⁴ Muh. Luthfi Hakim, “Aplikasi Konsep Fiqh Sosial Kh. M.a. Sahal Mahfudh Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan,” *Islamic Review : Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 8, no. 2 (October 29, 2019): 250, <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v8i2.174>.

Penegakan pasal ini harus selektif, proporsional, dan diawasi secara ketat melalui control yudisial untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

3.2. Sanksi Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Kepala Negara Di Media Sosial Dalam Pasal 219 KUHP Dan Hukum Pidana

Sebelumnya, regulasi mengenai sanksi untuk tindakan penghinaan terhadap kepala negara di media sosial belum diatur dengan jelas dalam KUHP yang lama. Aturan yang ada hanya mencakup secara umum tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan. Selain itu, penghinaan yang terjadi di media sosial selama ini lebih banyak diatur dalam konteks yang lebih luas melalui UU ITE. Namun, setelah pembaruan KUHP tindakan penghinaan terhadap kepala negara kini diatur secara lebih mendetail dalam Bab II, yang membahas tentang tindak pidana yang berkaitan dengan martabat seorang kepala negara. Di sisi lain, penghinaan di media sosial diatur secara khusus dalam Pasal 219 KUHP, yang menetapkan sanksi penjara selama paling lama empat (4) tahun atau denda dengan kategori tertinggi IV.

Hukuman pidana penjara merupakan hukuman pidana yang termasuk dalam jenis pidana pokok, yang dapat dijatuhi hakim melalui putusan pengadilan yang diberikan kepada seseorang pelaku tindak pidana dan sudah terbukti bersalah dalam proses persidangan. Pidana penjara ini merupakan pembatasan kebebasan bergerak pada seorang pelaku tindak pidana yang bersalah, hal tersebut dilakukan dengan mengurung di dalam lembaga pemasyarakatan. Sedangkan, pidana denda yang tercantum dalam pasal 219 KUHP dijelaskan dalam KUHP di pasal 79 diatur tentang nilai dari kategori denda IV adalah sebanyak kategori IV, senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sudut pandang hukum pidana Islam, terhadap tindakan tersebut tidak dapat dibiarkan tanpa adanya sanksi. Karena perbuatan seperti penghinaan terhadap kepala negara di media sosial memenuhi unsur-unsur pelanggaran terhadap *Maslahah ammah* (kepentingan umum) dan nilai-nilai syar'i yang melindungi kehormatan, keamanan, serta stabilitas pemerintahan yang sah.³⁵ Taat kepada pemimpin dalam hukum Islam adalah hal-hal yang harus dilakukan. Al-Quran Surah An-Nisaa ayat 59:³⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Walaupun pemimpin sewenang-wenang kepada rakyatnya, rakyatnya harus tetap taat kepada pemimpinnya, sebagaimana hadis yang berbunyi:³⁷

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلِ الْخَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلَ سَلْمَةَ بْنَ يَزِيدَ الْجُعْفِيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّلَاثَةِ، فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حَمَلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حَمَلْتُمْ.

³⁵ Fadhilah, N., Arake, L., Nawawi, J., Sari, D. A., & Makkarateng, M. A. Y. (2025). Pembebasan Bersyarat bagi Pelaku Extraordinary Crime (Analisis Empiris dan Maqashid Syariah). *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 24(1), 53-61.

³⁶ Abu Fathan Al Baihaqi, *Alquran Alfatih Al-Khumairah* (Jakarta: CV Alfatih Berkah Cipta, 2013), 87.

³⁷ Adib Bisri Mustafa, *Terjemahan Shahih Muslim Juz III* (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1994), 571.

“Dari Alqamah bin Wa’il Al-Hadrami, dari ayahnya, ia berkata: Salamah bin Yazid Al-Ju’fi bertanya kepada Rasulullah SAW: “Wahai Nabi Allah, bagaimana pendapat Anda jika di tengah-tengah kami terdapat para pemimpin yang menuntut hak mereka kepada kami, tetapi tidak memberikan hak kami kepada kami; apa yang Anda perintahkan kepada kami?” Maka Rasulullah SAW berpaling darinya. Ia pun bertanya lagi, dan beliau tetap berpaling. Lalu ia bertanya untuk ketiga kalinya, kemudian Al-Asy’ats bin Qais menariknya. Maka Rasulullah SAW bersabda: “Dengarlah dan taatilah! Sesungguhnya mereka bertanggung jawab atas apa yang dibebankan kepada mereka, dan kalian bertanggung jawab atas apa yang dibebankan kepada kalian”

Namun jika pemimpin memberikan perintah yang berbau hal-hal berbuat maksiat maka kewajiban rakyat untuk taat akan hilang sebagaimana hadis yang berbunyi sebagai berikut:³⁸

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

“Dari Ibnu ‘Umar, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: “Wajib atas seorang Muslim untuk mendengar dan taat (kepada pemimpin) dalam hal yang ia sukai maupun yang ia benci, kecuali jika ia diperintahkan untuk melakukan maksiat. Jika diperintahkan untuk maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan taat”

Tindakan penghinaan kepada kepala negara di media sosial menurut pandangan agama Islam sudah dianggap perbuatan yang dilarang, yang mana perbuatan tersebut juga termasuk ke dalam fenomena kontemporer, yang mana bentuk media yang digunakan dalam *jarimah* tersebut biasanya berupa media sosial seperti x, instagram, whatsapp, Facebook, dan lain-lain. Sebagaimana hukum pidana Islam mempertimbangkan nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Perbuatan kejahatan seperti penghinaan terhadap kepala negara yang terjadi di media sosial tidak termasuk ke dalam kategori *hudud* ataupun *qisas*, penghinaan terhadap kepala negara di media sosial tergolong, *jarimah ta’zir* itu sendiri adalah *jarimah* yang sanksinya ditetapkan oleh penguasa atau pemerintahan. Walaupun penghinaan terhadap kepala negara yang terjadi di media sosial termasuk fenomena baru, namun prinsip-prinsip Islam fleksibel dalam menerapkan *ta’zir* sesuai konteks sosial.³⁹

Dalam *Kitab Ahkam Sulthaniyah* dijelaskan bahwa dalam kasus *jarimah ta’zir* mengenai penghinaan dan pemukulan, hak-hak utama terletak pada pihak yang menjadi korban, yaitu orang yang dihina atau dipukul. Hakim dalam hal ini hanya berperan memberikan nasihat, dan pengampunan yang dilakukan oleh hakim tidak dapat menghapuskan hak korban. Oleh karena itu, hakim wajib memenuhi hak korban dengan menjatuhkan hukuman *ta’zir* kepada pelaku penghinaan atau pemukulan. Apabila korban telah memberikan maaf kepada pelaku setelah perkara dibawa ke hadapan hakim, maka pihak yang berwenang berhak menentukan tindakan yang paling maslahat, baik dengan tetap menjatuhkan sanksi *ta’zir* untuk memberikan efek jera atau memilih untuk memaafkannya. Namun, jika pengampunan dari korban terjadi sebelum perkara disampaikan kepada hakim atau imam, maka wewenang hakim untuk menjatuhkan *ta’zir* menjadi gugur.⁴⁰

Sanksi dari tindak pidana penghinaan terhadap kepala negara di media sosial yang diatur dalam pasal 219 KUHP perlu dilihat atau dikaji kembali dalam aspek kepentingan publik, apakah dalam kasus tersebut mencederai kewibawaan kepala negara itu sendiri atau

³⁸ Adib Bisri Mustafa, 560.

³⁹ Egafi Andika Lubis and Rajin Sitepu, “Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Kepala Negara Dalam KUHP Baru Dan Hukum Pidana Islam” *As-Syar’I: Jurnal Bimbingan &Konseling Keluarga Vol. 6 No. 1* (2024): 652, <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5437>

⁴⁰ Imam Al-Mawardi and Penerjemah, Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 243.

tidak yang mana sebab tindak pidana ini harus dibedakan dalam antara kritik kebijakan atau serangan terhadap martabat personel. Karena, tindak pidana penghinaan terhadap kepala negara biasanya bersifat verbal, tidak menimbulkan kerugian materiil atau fisik. Apalagi dalam pasal tersebut kurang diferensiasi tingkat pelanggaran yang mana tidak membedakan antara penghinaan yang bersifat sistematis dan merusak atau ekspresi emosional sesaat atau kritik yang benuansa *satire*, hal-hal tersebut sama-sama diancam dengan hukuman maksimal yang sama sehingga berpotensi *over-penalizing*. Sebaiknya pidana dalam kasus penghinaan kepala negara di media sosial diadakan alternatif seperti pelatihan etika digital, larangan sementara menggunakan media sosial atau bahkan pengawasan daring terbatas.

Pada dasarnya, pemberian sanksi pidana memiliki tujuan untuk memberikan efek jera kepada pihak yang melakukan pelanggaran serta menyelesaikan persoalan sosial yang muncul di masyarakat. Oleh karena itu, upaya seperti peningkatan literasi digital, edukasi konstitusional yang menekankan bahwa menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik merupakan hak yang sah, namun penghinaan terhadap kehormatan pribadi kepala negara dan institusi negara merupakan tindakan yang melanggar hukum, sangat diperlukan. Salah satu contoh dari bentuk langkah preventif yang dapat diambil adalah menyusun pedoman etika nasional di ruang digital yang melibatkan berbagai pihak, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komnas HAM, organisasi profesi jurnalis, dan tokoh masyarakat. Gagasan ini sejalan dengan teori efek jera dari Wayne R. Lafave, yang dikutip oleh Edy O.S. Hiariej, yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya (*deterrence effect*). Konsep ini senada dengan teori pemidanaan relatif, khususnya pencegahan khusus, yaitu agar individu yang telah dijatuhi hukuman tidak melakukan pelanggaran serupa di masa mendatang, berbeda dengan pencegahan umum yang menasar masyarakat luas agar tidak terlibat dalam tindak pidana.⁴¹

Sanksi berdasarkan perspektif hukum pidana Islam yang berupa *ta'zir* cenderung bersifat fleksibel karena sanksi tersebut ditentukan oleh penguasa demi kemaslahatan umat, sanksi tersebut dapat berupa teguran, hukuman sosial, penjara, denda, bahkan pengasingan tergantung pada tingkat kerusakan atau *mafsadah* yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Hal ini sejalan dengan teori masalah mursalah yang dikembangkan oleh Imam Malik, dimana hukum dapat ditetapkan demi kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Sebagaimana prinsip Islam, sanksi harus tetap memenuhi unsur keadilan, yaitu adil bagi negara sekaligus tidak zalim kepada warga Negara

Dengan demikian, baik dalam sistem hukum positif maupun dalam kerangka hukum pidana Islam, sanksi terhadap penghinaan kepala negara harus bersifat proporsional, adil, dan tidak represif. Negara wajib membedakan secara tegas antara kritik yang sah atau konstruktif dan penghinaan yang merusak martabat institusi. Sehingga sanksi tersebut tidak melanggar hak-hak konstitusional dan prinsip keadilan hukum substantif yang semestinya menjadi landasan utama sistem peradilan.

3.3. Dampak Dan Akibat Hukum Dari Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Kepala Negara Di Media Sosial

Pasal 219 KUHP yang mengatur mengenai penghinaan terhadap kepala negara, khususnya yang terjadi di media sosial, bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehormatan kepala negara sebagai simbol negara. Perbuatan ini dipandang berpotensi merusak wibawa kepala negara di hadapan masyarakat. Oleh karena itu, ketentuan hukum yang mengatur penghinaan terhadap kepala negara di media sosial, sebagaimana tercantum dalam Pasal 219 KUHP yang baru, merupakan salah satu upaya hukum untuk menjaga stabilitas politik. Hal ini dikarenakan penghinaan semacam itu dapat menimbulkan berbagai

41 Edy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020),42.

konsekuensi, baik dalam aspek sosial maupun politik. Dalam ranah sosial, tindakan penghinaan melalui media sosial dapat mengurangi atau bahkan merusak kewibawaan kepala negara.⁴²

Walaupun penerapan pasal tindak pidana penghinaan terhadap kepala negara menimbulkan rasa takut dari masyarakat itu sendiri karena masih ada potensi untuk membungkam kritik, tetapi secara yuridis formalnya tindak pidana tersebut sudah menjadi jenis delik aduan, sebagaimana makna yang Multi tafsir atau kabur di bagian istilah “penghinaan” karna dianggap bersifat subjektif dan mengarah ke dalam kondisi yang ketidakpastian hukum.⁴³ Dampak dan akibat hukum bagi pihak yang melakukan perbuatan tersebut adalah pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori IV, hal ini dapat mempengaruhi catatan hukum pelaku dan reputasi sosialnya, dan dalam beberapa kasus pelaku dapat dikenai pembatasan aktivasi digital seperti pemblokiran akun, penghapusan konten. Sedangkan dalam konteks sosial pelaku dapat menimbulkan stigma, pelecehan balik, atau pengucilan sosial.⁴⁴

Adapun dampak perbuatan penghinaan terhadap kepala negara yang terjadi di platform seperti media sosial secara internal adalah sebagai berikut seperti terganggunya stabilitas politik dan ketertiban umum. Dengan adanya, penyebaran informasi-informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, ataupun informasi atau berita yang mengarah ke penghinaan terhadap kepala negara yang terjadi di berbagai platform seperti media sosial juga tidak menutup kemungkinan menyebabkan kehilangan kepercayaan, ataupun instansi negara yang menyongsong pemerintahan. sebab hal tersebut menyebabkan terpicunya ketidakpuasan dan skeptisisme terhadap kebijakan dan tindakan pemerintahan. Hasilnya menimbulkan terganggunya stabilitas politik, dan menurunkan wibawa simbol negara.⁴⁵ Apabila tindak pidana penghinaan terhadap kepala negara di media sosial tidak ditindak hal tersebut membuat tindak pidana penghinaan terhadap kepala negara yang terjadi di media sosial ternormalisasikan karena penghinaan di media sosial dapat menciptakan norma baru dan perbuatan dimana perilaku negatif atau ujaran kebencian dianggap dapat memicu lebih banyak tindakan serupa, karena biasanya masyarakat yang melakukan tindak pidana penghinaan terhadap kepala negara di media sosial dapat simpati dan empati dari para rakyat yang hanya menerima pendapat atau aspirasi secara mentah tanpa diolah kembali sehingga berpotensi merusak tatanan sosial.

Tindakan seperti penghinaan terhadap kepala negara di media sosial dapat mengganggu Stabilitas politik, Karena kasus penghina terhadap kepala negara yang dilakukan secara terbuka dan berulang melalui media sosial dapat menimbulkan persepsi ketidakstabilan politik, dan berdampak terhadap penurunan indeks kepercayaan pasar, baik secara domestik atau internasional. Sehingga investor domestik atau internasional dapat menarik modalnya karena khawatir terhadap ketidakpastian regulasi dan kepemimpinan nasional.⁴⁶

⁴² Alfina Koriahningsih, “Problematika Politik Hukum Penerapan Kriminalisasi Dalam KUHP Baru: Tinjauan Terhadap Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden,” *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 2 (December 31, 2024): 207, <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1539>.

⁴³ Eva Mardiana, “Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Peyerangan Harkat Martabat Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp),” *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 3 (September 10, 2024): 52, <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.450>.

⁴⁴ Della Aprilianti and Usman Usman, “Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam KUHP Baru,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 2 (June 18, 2024): 193, <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33295>.

⁴⁵ Sri Mawarti, “FENOMENA HATE SPEECH Dampak Ujaran Kebencian,” *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 10, no. 1 (August 31, 2018): 91, <https://doi.org/10.24014/trs.v10i1.5722>.

⁴⁶ Abdul Basit and Slamet Haryono, “ANALISIS PENGARUH STABILITAS POLITIK DAN FAKTOR EKONOMI TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN,” *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 5, no. 2 (April 29, 2021): 226, <https://doi.org/10.29303/jaa.v5i2.96>.

4. Kesimpulan

Tindak pidana penghinaan terhadap kepala negara di media sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 219 KUHP merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kepala negara, namun mengandung potensi multitafsir yang dapat mengancam kebebasan berekspresi. Unsur-unsur pidana dalam pasal ini meliputi subjek hukum, bentuk perbuatan, objek yang diserang, media penyebaran, serta niat pelaku. Konsekuensi hukum bagi pelaku pelanggaran ini adalah hukuman kurungan maksimal 4 tahun atau denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang termasuk dalam kategori IV. Penerapan pasal tentang penghinaan kepala negara di media sosial berpotensi menimbulkan rasa takut pada masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka di ruang publik. Oleh karena itu, Pasal 219 KUHP perlu dikaji ulang, terutama mengenai penggunaan istilah-istilah yang masih ambigu dan rawan disalahgunakan. Definisi hukum yang lebih presisi diperlukan untuk menghindari keraguan dalam implementasinya. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan menghina kepala negara dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, yaitu jenis pelanggaran yang hukumannya tidak ditetapkan secara langsung oleh nas (Al-Qur'an atau Hadis), melainkan diserahkan kepada kebijakan penguasa untuk menjatuhkan hukuman sesuai konteks sosial, moral, dan kemaslahatan. Kategori ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menangani bentuk kejahatan baru yang tidak disebut secara eksplisit dalam nash.

Keadilan dan keseimbangan perlu ditegakkan dengan membedakan antara kritik membangun dan penghinaan yang merusak nama baik kepala negara. Proses penegakan hukum hendaknya mengutamakan keadilan yang sesungguhnya, tidak hanya terpaku pada aspek formalitas. Selain itu, pemahaman mengenai dunia digital dan implikasi hukumnya perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih bijak dalam membedakan antara kebebasan berekspresi dan tindakan melanggar hukum, sehingga pemanfaatan media sosial dapat dilakukan secara bertanggung jawab dan beretika. Penegakan hukum dalam konteks *jarimah ta'zir* juga bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umum, yaitu melindungi kepentingan kolektif masyarakat, ketertiban sosial, dan stabilitas pemerintahan. Dengan menekankan aspek ini, pengaturan sanksi terhadap penghinaan kepala negara tidak semata-mata dimaksudkan untuk melindungi individu pemegang jabatan, tetapi untuk mencegah kekacauan, memelihara kehormatan lembaga negara, dan menciptakan iklim sosial-politik yang sehat.

Daftar Pustaka

- Abidin, Z. (2021). *Hukum dan media sosial: Etika, regulasi, dan tanggung jawab pengguna*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al Baihaqi, A. F. (2013). *Alquran Alfatih Al-Khumairah*. Jakarta: CV Alfatih Berkah Cipta.
- Mustafa, A. B. (1994). *Terjemahan Shahih Muslim Juz III*. Kuala Lumpur: Victory Agencie.
- Aprilianti, D., & Usman, U. (2024). Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP baru. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5(2), 183–196. <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33295>
- Atmadja, N. B. (2024). *Etika tontonan edukatif dalam kesenian*. Bali: Unhi Press.
- Bakry, K., et al. (2024). *Sistem politik Indonesia*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Basit, A., & Haryono, S. (2021). Analisis pengaruh stabilitas politik dan faktor ekonomi terhadap indeks harga saham gabungan. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 5(2), 220–237. <https://doi.org/10.29303/jaa.v5i2.96>
- Basri, R. (2019). *Ushul fiqih I*. Pare Pare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Jurnal Publiciana*, 9(1).
- Hiariej, E. O. S. (2020). *Prinsip-prinsip hukum pidana* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Fadhilah, N., Arake, L., Nawawi, J., Sari, D. A., & Makkarateng, M. A. Y. (2025). Pembebasan Bersyarat bagi Pelaku Extraordinary Crime (Analisis Empiris dan Maqashid Syariah). *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 24(1), 53-61.
- Fazillah, N. (2023). Konsep kepemimpinan dalam perspektif Islam. *Intelektualita*, 12(1). <https://doi.org/10.22373/ji.v12i1.19261>
- Hakim, M. L. (2019). Aplikasi konsep fiqh sosial KH. M.A. Sahal Mahfudh terhadap batas usia perkawinan. *Islamic Review*, 8(2), 207–234. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v8i2.174>
- Handoko, P., & Farida, A. (2021). Menghujat Presiden: antara kebebasan berpendapat dan tindakan hate speech. *Jurnal Indonesia Maju*, 1(1), 65–79.
- Haq, I. (2017). Jarimah terhadap kehormatan simbol-simbol negara. *DIKTUM*, 15(1), 11–25. <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i1.422>
- Hutomo, F. S. (2021). Pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. *Jurnal Jurist Diction*, 4(2).
- Ilyas, A., & Haeranah. (2015). *Hukum pidana materil & formil: Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana*. USAID–The Asia Foundation–Kemitraan Partnership.
- Al-Mawardi, I., Fath, K., & Fathurrahman. (Penerj.). (2014). *Ahkam Sulthaniyah: Sistem pemerintahan khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press.
- Jazuli, M., & Ali, D. (2021). Perbandingan penghinaan kepala negara dalam KUHP dan UU ITE. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 5(1), 167–178.
- KBBI. (2025). *Harkat*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harkat>
- KBBI. (2025). *Kehormatan*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kehormatan>
- KBBI. (2025). *Martabat*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/martabat>
- Koriahningsih, A. (2024). Problematika politik hukum penerapan kriminalisasi dalam KUHP baru. *Jurnal Hukum Legalita*, 6(2), 205–217. <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1539>
- Komisi Penyiaran Indonesia. (2012). *Pedoman perilaku penyiaran (P3) dan standar program siaran (SPS)*. Jakarta: KPI.
- Kusuma Wardani, I. E. (2021). *Kriminalisasi penghinaan presiden dalam RKUHP ditinjau dari hukum Islam dan konstitusi Indonesia* (Skripsi, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, tidak dipublikasikan).
- Lawan, E. C. G. (2019). Pasal hoax dalam UU No. 1 Tahun 1946. *Lex Crimen*, 8(5).

- Lubis, E. A., & Sitepu, R. (2024). Penghinaan kepala negara dalam KUHP baru dan hukum Islam. *As-Syar'i*, 6(1), 636–656. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5437>
- Marpaung, L. (2021). *Tindak pidana terhadap kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardiana, E. (2024). Tinjauan yuridis penyerangan harkat presiden. *IBLAM Law Review*, 4(3), 48–57. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.450>
- Masri, A. (2010). *Strategi visual*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Maulana, W., & Mulyadi, M. (2021). Ujaran kebencian terhadap Jokowi. *Jurnal Linguistik Komputasional*, 4(1), 27–33.
- Mawarti, S. (2018). Fenomena hate speech. *Toleransi*, 10(1), 83. <https://doi.org/10.24014/trs.v10i1.5722>
- Mill, J. S. (2008). *On liberty and other essays*. London: Oxford University Press. <https://www.gutenberg.org/ebooks/34901>
- Muladi, & Priyatno, D. (2015). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soemantri, R. H. (1990). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Semarang: Ghala Indonesia.
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R & D*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Supriyono, B., Pawennei, M., & Djanggih, H. (2023). Kebijakan hukum pidana penghinaan presiden. *Journal of Lex Philosophy*, 4(2), 490–505.
- Syamsidar, et al. (2023). *Tantangan menjaga kebebasan berpendapat di era digital*. Malang: Literasi Nusantara.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. (n.d.). Bab I, Pasal 145.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. (2023). Bab II, Pasal 219.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. (n.d.). Pasal 146.
- Az-Zuhaili, W. (2014). *Ensiklopedia akhlak Muslim*. Jakarta: Mizan Publika.
- Wahyuni, F. (2018). *Hukum pidana Islam dalam pembaruan hukum pidana Indonesia*. Tangerang: Nusantara Persada Utama.
- Yazid, M. H., & Rumilah, S. (2023). Tindak tutur konstatif pada Rocky Gerung. *Jurnal PBSI Undiksha*, 13(4). <https://doi.org/10.23887/jpbsi.v13i4.72154>
- Yunita, F. (2023). Aspek hukum penggunaan media sosial berbasis internet. *Jurnal Notarius UMSU*, 2(1), 121–132.